



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2021/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], NIK 7602014508020001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2021/PA. Mmj., tanggal 1 April 2021 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 hln. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidendeng Rappang, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidendeng Rappang, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 13/13/I/2020 Tanggal 06 Januari 2020;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan selama 1 Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 Bulan, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat selama 3 Bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Bulan Juni Tahun 2020, Tergugat tiba-tiba ingin memukul Penggugat namun karena Penggugat sempat teriak, akhirnya Tergugat pun tidak jadi memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi pada saat itu juga tanpa pamit dengan Penggugat, namun semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan memberi kabar sampai sekarang;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Penggugat sudah tidak pernah lagi mencari tahu keberadaan Tergugat sampai sekarang, hingga Tergugat sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali, sebagai bukti: Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Nomor: 470/106/III/2021/LB Tanggal 29 Maret 2021;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga

Halaman 2 dari 13 hln. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Mmj.



bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Sarmita binti Aldyansa) dengan Tergugat (Muh Jusra bin Laere (alm)) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Sulbar sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 128/Pdt.G/2021/PA. Mmj. tanggal 5 April 2021 dan 7 Mei 2021 akan tetapi tidak hadir.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 128/Pdt.G/2021/PA. Mmj., tanggal 1 April 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 13/13/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 3 dari 13 hln. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Mmj.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang pakaian, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kalimantan kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat terakhir tinggal di rumah nenek penggugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa 8 (delapan) bulan setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, awalnya penggugat meninggalkan tergugat kemudian tergugat meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
 - Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 13 hln. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Mmj.



2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang pakaian, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kalimantan kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat terakhir tinggal di rumah nenek penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa 8 (delapan) bulan setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, awalnya penggugat meninggalkan tergugat kemudian tergugat meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi penggugat, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 5 dari 13 hln. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Mmj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan

Halaman 6 dari 13 hln. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Mmj.



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2020 karena tergugat tiba-tiba hendak memukul penggugat namun tidak berhasil karena penggugat berteriak dan setelah kejadian tersebut tergugat meninggalkan penggugat dan sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat putus komunikasi bahkan keberadaan tergugat tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah antara penggugat dengan

Halaman 7 dari 13 hln. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Mmj.



tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak delapan bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar namun kedua saksi tidak pernah melihat kejadian tersebut hanya informasi dari penggugat, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat karena keterangan kedua saksi penggugat sifatnya *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi

Halaman 8 dari 13 hln. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Mmj.



penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat mengunjungi penggugat, bahkan keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 4 Januari 2020.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 dan sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan bahkan hingga sekarang tempat kediaman tergugat tidak diketahui lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan



tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat akan tetapi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kurun waktu yang cukup lama dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 13 hln. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan sedangkan penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat, maka hal tersebut sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya:

"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat mempunyai alat bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 11 dari 13 hln. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat ([REDACTED]) kepada penggugat ([REDACTED]).
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

ttd

Fadilah, S.Ag.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 345.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP panggilan pertama tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 465.000,00
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).